

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENGUATAN BUDAYA LITERASI

ACADEMIC DRAFT PROJECT OF MAKASSAR CITY REGIONAL REGULATION ON STRENGTHENING LITERATURE CULTURE

Agal Cristian Gamal¹ dan Halim²

Politeknik STIA LAN Makassar
Email: agalchristian0715@gmail.com

²Politeknik STIA LAN Makassar
Email: halim108@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Kota Makassar memiliki angka anak putus sekolah dan angka buta aksara yang tergolong cukup tinggi dimana hal ini sangat memengaruhi terhadap tingkat literasi masyarakat. Sebagai kebutuhan pada sektor pendidikan, literasi perlu untuk terus ditingkatkan mengingat tingkat literasi sebuah bangsa memiliki korelasi yang positif dengan kualitas hidup dan juga kemajuan negara. Guna mewujudkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penguatan Budaya Literasi sebagai basis argumentasi dalam merancang kebijakan publik mengenai penguatan budaya literasi di Kota Makassar. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan dan bacaan atau literatur serta dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian adalah budaya literasi merupakan kebutuhan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif kemajuan peradaban sehingga diperlukan kebijakan publik untuk mengatur dan memaksimalkan penguatan budaya literasi di Kota Makassar.

Kata Kunci: Literasi, Naskah Akademik, Kebijakan Publik

Abstract

Makassar City has a high number of school dropouts and illiteracy rates, both of which have a significant impact on the community's literacy level. Literacy is a necessary in the education sector since the literacy level of a country has a positive association with the quality of life and the country's progress. To achieve this goal, the objective of this study was to construct an Academic Draft Project of Makassar City Regional Regulation on Strengthening Literacy Culture as a basis for argumentation in creating public policies on strengthening literacy culture in Makassar City. Data gathering and data analysis methodologies were used in the creation of this Academic Draft. The data was gathered in a qualitative approach, which included performing literature research and readings, as well as conducting interviews. The result of the study showed that literacy culture is a crucial prerequisite for achieving people's welfare and avoiding the negative impact of civilization growth, thus public policies to regulate and promote the strengthening of literacy culture in Makassar City are required.

Keywords: Literacy, Academic Draft, Public Policy

PENDAHULUAN

Substansi pembangunan nasional sebagaimana termaktub dan diamanatkan alinea keempat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar memiliki tujuan salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis kandungan yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 adalah suatu nilai luhur serta amanah dan cita-cita dari para pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan komitmen untuk mewujudkan serta memajukan kesejahteraan umum mengandung makna bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum materil atau negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Yang mana negara hukum kesejahteraan berorientasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi beragam aspek kehidupan seperti aspek politik, sosial, budaya dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks.

Dalam salah satu studinya, Andersen (Saputri & Khairani, 2021) mengungkapkan bahwa *welfare state* merupakan suatu bangsa yang kekuasaannya digunakan agar memastikan bahwa setiap warga negara beserta dengan keluarganya mendapatkan penghasilan atau upah minimum yang sesuai dengan ketentuan standar, memenuhi pelayanan sosial bagi tiap permasalahan yang tengah dialami warga negara serta kondisi lainnya semisal terjadinya kegentingan ekonomi dan menjamin kepastian setiap warga negara memperoleh haknya secara merata tanpa adanya pandangan atas status, tingkat ekonomi yang berbeda maupun faktor lainnya. Negara mempunyai kewenangan yang besar dan strategis dalam merekayasa kehidupan sesuai tujuan negara guna mewujudkan suatu tatanan hidup yang bermartabat. Kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud melalui berbagai program pembangunan nasional yang merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat yang dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan dan terarah dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang adil dan makmur baik itu secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan yang bermutu dan berkualitas, yang dalam hal ini yakni minat baca masyarakat. Sejalan dengan itu, peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan merupakan salah satu landasan penting sebuah negara.


Dewasa ini, kehidupan sosial masyarakat dihadapkan dengan sebuah tantangan global yang sangat ketat. Publik sebagai sasaran atau target dari keragaman informasi tentu sangat

diuntungkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Namun kemajuan ini juga sejalan dengan bertambah kompleksnya problematika bagi pengguna teknologi. Arus pertukaran informasi yang tinggi ketika tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memahami dan melakukan *filter* informasi maka akan membuka peluang terjadinya penafsiran yang keliru bahkan beredarnya berita bohong dalam masyarakat. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini semakin menegaskan akan pentingnya penguatan literasi, bagi masyarakat bangsa Indonesia. Maraknya berita bohong (*hoax*) di media sosial yang berdampak sebagai pemicu terganggunya kebinekaan diyakini sebagai akibat dari rendahnya pemahaman literasi, kurangnya kapasitas dan karakter. Dengan kemudahan dalam menyebar dan/atau memperoleh informasi yang tidak sah kebenarannya ini menjadi ancaman bagi yang riskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Juditha, 2018:59).

Sebuah penelitian dari PISA atau *Programme for International Student Assessment* menjelaskan bahwa tingkat literasi di Indonesia pada tahun 2012 berada di tempat terendah urutan dua. Posisi Indonesia ada di urutan 64 diantara total 65 negara dunia yang diteliti oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) (Idrus, 2020). Tahun 2016 atau empat tahun berselang, posisi tingkat literasi Indonesia belum terjadi adanya perubahan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian selanjutnya yang bertajuk *The World's Most Literate Nations* oleh CCSU atau *Central Connecticut State University* pada tahun 2016 di Amerika untuk mengidentifikasi tingkat literasi negara dunia. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa dari total 61 negara yang diteliti, Indonesia menempati peringkat 60. Dari hasil ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya budaya literasi masyarakat di Indonesia.

Penguatan budaya literasi menjadi hal yang penting bagi Kota Makassar. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka putus sekolah di Kota Makassar masih cukup tinggi. Dinas Pendidikan Kota Makassar menjelaskan bahwa angka putus sekolah tahun 2023 untuk jenjang SD sebanyak 1.784 orang dan jenjang SMP sebanyak 2.724 orang (Tribun-timur.com, 2021). Angka partisipasi sekolah mengalami penurunan dari tahun 2021 pada semua tingkatan pendidikan (BPS, 2023). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Kota Makassar 2020—2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Literasi adalah faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki daya saing atau kompetitif dalam menyongsong persaingan dunia yang ketat serta bonus demografi tahun 2030 yang akan datang. Kemudian, pembangunan SDM merupakan investasi *human capital* mengingat manusia merupakan fokus pembangunan nasional. Maka untuk menghadapi tantangan generasi ke depan serta mewujudkan *smart city* di Kota Makassar, maka penulis menggagas suatu naskah akademik yang diharapkan dapat menyumbang pikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka formulasi kebijakan, agar pemerintah Kota Makassar dapat fokus dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan penguatan budaya literasi serta tanggung jawab yang dilaksanakan tersebut memiliki instrumen dan payung hukum jelas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait budaya literasi dan merumuskan cara mengatasi permasalahan tersebut; mengetahui kondisi kebijakan atau produk hukum di Kota Makassar yang berkaitan dengan penguatan budaya literasi; merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penguatan budaya literasi; dan merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah mengenai penguatan budaya literasi.

KAJIAN LITERATUR

Teori Welfare State

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* memiliki tujuan merealisasikan kesejahteraan publik. Negara merupakan sarana hasil bentukan rakyat guna mewujudkan cita-cita bersama, yakni keadilan sosial dan kemakmuran. Istilah ini merujuk terhadap fungsi negara dalam rangka menyiapkan beragam pelayanan pemenuhan kebutuhan bagi warga negaranya baik mengenai pendapatan, pemeliharaan, kesehatan bahkan juga memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, pendidikan serta kegiatan sosial. Teori ini pernah dipublikasikan oleh seorang ahli bernama Spicker, dimana berdasarkan pandangannya mengartikan bahwa *welfare state* layaknya merupakan desain kesejahteraan dengan memberikan kapasitas dan porsi dominan terhadap negara dalam rangka mendistribusikan kas negara untuk mengupayakan terwujudnya keperluan-keperluan pokok rakyatnya (Roza & Parlindungan, 2019).

Welfare state bertujuan untuk menyiapkan pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, dengan sebaik-baiknya dan sebisa mungkin (Effendi, 2017). Suatu negara dengan prinsip ini berusaha mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *welfare state* merupakan paham dari negara, dimana pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Roza & Parlindungan, 2019).

Teori Kebijakan Publik

Definisi mengenai kebijakan publik sering disamakan dengan istilah program, keputusan, tujuan, undang-undang, usulan, ketentuan dan rencana-rencana yang besar (Muadi, 2016). Kebijakan pada dasarnya merupakan instruksi dalam melakukan tindakan. Instruksi tersebut bisa jadi sangat sederhana maupun kompleks dan juga memiliki cakupan secara khusus maupun. Konsisten dengan makna tersebut, Fredrick (Muadi, 2016) memberi definisi kebijakan, yakni rangkaian usaha dari individu, organisasi maupun pemerintah pada suatu lingkungan dengan menunjukkan hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usul kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu. Anderson (Muadi, 2016) menyatakan

kebijakan merupakan seperangkat aksi dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dimana terdapat aktor baik secara individu maupun kelompok yang bertugas sebagai pelaksananya.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, Islamy mengemukakan pikiran terkait sejumlah elemen kunci mengenai kebijakan publik (Muadi, 2016), yakni kebijakan publik tidak cukup didefinisikan atau hanya diatur, tetapi diimplementasikan secara konkret; setiap kebijakan yang mengatur tindakan yang perlu maupun tidak perlu dilakukan, harus berlandaskan pada tujuan dan sasaran tertentu; selain itu, kebijakan pemerintah yang ditetapkan harus selaras dengan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Siklus kebijakan sangat penting karena kebijakan publik merupakan proses yang berkesinambungan. Siklus kebijakan memuat perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi (Muadi, 2016). Suatu kebijakan yang dirancang atau dirumuskan, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Perumusan kebijakan merupakan langkah pertama dalam siklus kebijakan publik secara utuh. Maka dari itu, hal yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang di masa mendatang. Penting untuk menjadi perhatian bahwasanya sering kali para pengambil kebijakan beranggapan perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan idealis dan normatif namun tidak membumi, sehingga perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tersebut (Muadi, 2016).

Adapun kajian terhadap pembuat kebijakan juga menjadi hal tidak dapat dikesampingkan. Pembuat kebijakan menjadi pihak yang menentukan substansi kebijakan dan mewarnai dinamika setiap tahapan proses kebijakan. Menurut Winarno (Anggara, 2014), ketika jenis kebijakan memengaruhi tingkat kesulitan yang dapat dihadapi dalam proses pembuatan kebijakan, hubungan antara pelaksana dan aktor berdampak langsung pada keberhasilan proses pembuatan kebijakan. Pengaruh masing-masing aktor memiliki karakteristik yang menunjukkan kekuatannya dalam memengaruhi siklus kebijakan. Pembuatan kebijakan pada pelaksanaannya ditandai dengan terlibatnya bermacam-macam aktor, dapat berasal dari aktor negara sebagai pembuat kebijakan resmi ataupun dari aktor non negara (*nongovernmental participants*).

Adapun penyusunan naskah akademik sebagai bagian dari perumusan suatu kebijakan harus menggunakan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 ini sebagai dasar dan acuan dalam perumusannya. Adapun sistematika naskah akademik yaitu.

Tabel 1. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik

Sistematika dan Rincian Penulisan	
Judul Naskah Akademik	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
Yang berisi:	
A. Latar Belakang Penyusunan Naskah Akademik	
B. Identifikasi Masalah Dalam Kehidupan Masyarakat	
C. Tujuan dan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	
Yang berisi:	
A. Kajian teoretis	
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.	
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.	
Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	
Yang berisi:	
A. Kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.	
B. Posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru dalam keterkaitan/harmonisasi Peraturan Perundang-undangan lain.	
C. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.	
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	
Yang berisi:	
A. Landasan Filosofis	
B. Landasan Sosiologis	
C. Landasan Yuridis.	
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	
Yang berisi	
A. Sasaran yang akan diwujudkan	
B. Arah dan jangkauan pengaturan	
C. Ruang lingkup materi muatan.	
Bab VI Penutup	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
Daftar Pustaka	
Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	

Sumber: Lampiran 1 UU Nomor 12 Tahun 2011

METODE

Penyusunan naskah akademik sebagai artikel ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data. Data yang diperlukan dalam penyusunan karya ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Informasi didapatkan dengan langsung melalui sumber yang pertama merupakan kategori data primer. Sedangkan, ketika informasi didapatkan melalui hasil tinjauan literatur, yang terdiri atas bahan hukum tersier, sekunder maupun bahan hukum primer dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Adapun metode dalam mengumpulkan data dilaksanakan secara kualitatif yakni melalui studi literatur atau pustaka dan juga dengan melakukan wawancara dengan *stakeholder* terkait.

Studi literatur atau studi kepustakaan merupakan analisis dan telaah mengenai suatu kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, hasil putusan pengadilan, perjanjian internasional, kamus, buku, ensiklopedia maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pada substansi yang akan dituangkan pada naskah akademik. Wawancara merupakan upaya mendapatkan informasi dengan cara melakukan dialog maupun tanya jawab baik secara langsung maupun melalui media antara narasumber dengan pewawancara. Adapun pihak yang akan diwawancarai yakni pegawai pemerintahan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Mengenai sistematika penulisan naskah akademik disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada lampiran 1 yang memuat teknik penyusunan naskah akademik.

HASIL PENELITIAN

Suatu bangsa yang besar dan maju bukan hanya dibangun menggunakan sumber daya alam yang banyak dan populasi penduduk tinggi. Kemajuan bangsa adidaya ditandai dengan orang di dalam bangsa itu yang literat, memiliki peradaban tinggi dan aktif dalam memajukan masyarakat dunia. Literasi dalam konteks yang dimaksud ini bukan hanya tentang bagaimana suatu bangsa memiliki persentase buta aksara yang rendah atau melek aksara, tetapi lebih dari itu bahwa masyarakat suatu negara mempunyai kompetensi atau pengetahuan sehingga dapat berjuang untuk menciptakan kesejahteraan.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut maka dibutuhkan akar pemikiran untuk dijadikan sebagai landasan tentang dirancangnya suatu produk hukum. Asas-asas peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU

Nomor 12 Tahun 2011 memberi gambaran bahwasanya dalam upaya pembuatan peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan efektivitas dari kebijakan tersebut bagi kehidupan masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Penyusunan peraturan daerah (perda) mesti dibuat berdasarkan bahasa hukum yang benar, tidak multitafsir dan multiinterpretatif. Secara yuridis, perda yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi prosedural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi cacat prosedural. Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan peraturan daerah Kota Makassar tentang penguatan budaya literasi ini juga dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Landasan Filosofis

Ditinjau dari aspek filosofis, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan dari pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, masyarakat Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban setara dalam setiap aspek kehidupan, mengembangkan kapasitas dan kemampuan yang dipunyai demi mewujudkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pancasila pada sila ke 2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan itu, janji kemerdekaan yang menjadi tujuan negara yakni mencerdaskan masyarakat bangsa Indonesia seperti dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa peningkatan sektor pendidikan dan kebudayaan merupakan agenda penting dalam tiap periode pemerintahan. Ketetapan tersebut kemudian lebih tegas diatur dalam batang tubuh UUD, Pasal 28 C ayat (1) di mana hak setiap orang untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, hak atas pendidikan, hak atas ilmu pengetahuan, hak yang menyatakan bahwa mereka berhak dalam manfaat teknologi, seni dan budaya merupakan hak yang dilindungi negara untuk meningkatkan kualitas hidup serta untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian, pada Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwasanya negara mengupayakan dan melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), untuk membina spiritualitas, ketakwaan serta akhlak yang baik guna

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pembangunan pada bidang pendidikan yang adalah bagian dari pembangunan nasional diharapkan dapat membawa negara lebih siap untuk menghadapi bonus demografi dan mewujudkan negara yang lebih maju dengan masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi.

Setelah dilakukan pengkajian, maka yang menjadi pertimbangan filosofis dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penguatan Budaya Literasi adalah bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat; dan bahwa dalam rangka menguatkan budaya literasi maka diperlukan suatu terobosan baru serta kepastian hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan masif oleh para pihak terkait yang memiliki kepentingan (*Stakeholders*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Landasan Sosiologis

Sebagai kebutuhan pada sektor pendidikan, literasi perlu untuk terus diperkuat karena tinggi rendahnya literasi sebuah negara memiliki korelasi dengan taraf hidup masyarakat dan kemajuan dari negara itu sendiri. Histori negara Indonesia pun menuliskan bahwasanya para pendiri bangsa yang berjasa dalam membawa dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka merupakan orang-orang yang memiliki budaya literasi yang baik. Mereka gemar dalam membaca buku dan sumber literasi lainnya serta merealisasikan hasil pemikiran-pemikirannya terhadap bangsa melalui tulisan. Sebagai salah satu kebutuhan penting, Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 mengisyaratkan bahwa literasi merupakan keterampilan di abad ke-21 ini yang perlu dimiliki oleh setiap negara. Keterampilan yang dimaksud antara lain literasi dasar, karakter dan kompetensi masyarakat. Untuk dapat bersaing di zaman abad ke-21 ini, masyarakat perlu memahami dan mengaplikasikan beberapa macam literasi dasar, yakni literasi baca tulis, literasi finansial, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital serta literasi budaya dan kewargaan (Kemendikbud. 2017).

Selain itu, realita yang dialami belakangan ini makin menegaskan akan perlunya penguatan budaya literasi, karakter bangsa Indonesia dan kompetensi masyarakat. Maraknya *hoax* atau berita bohong yang beredar di dunia maya yang memengaruhi pikiran serta opini

masyarakat dan menurunkan semangat kebinekaan ditandai sebagai akibat rendahnya pemahaman akan literasi. Dengan kemudahan masyarakat dalam memberi dan/atau menerima berita bohong akan berakibat destruktif atau merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini, yaitu rendahnya kesadaran akan betapa pentingnya budaya literasi yang menyebabkan kekurangmampuan untuk mengelola informasi dari perkembangan pesat teknologi dan berujung pada maraknya penipuan, provokasi dan berita bohong; kemampuan literasi sering kali menjadi awal bagi diperolehnya suatu keberhasilan. korelasi siklus antara status kemiskinan, ketidaksejahteraan dan keterbelakangan pada dasarnya berkaitan erat dengan tingkat budaya literasi. Ketika budaya literasi kuat, maka dampaknya secara perlahan akan mampu menghapus status kebodohan. Bahkan, dampak dari kuatnya budaya literasi akan mampu memperbaiki taraf hidup serta kemajuan suatu bangsa. UNESCO pernah melakukan penelitian berjudul *Literacy for Life*, menemukan adanya hubungan erat antara lemahnya budaya literasi dengan kemiskinan. Negara-negara yang tingkat literasinya rendah, rata-rata adalah negara miskin (Idrus, 2020); dan pertimbangan bahwa pihak pemerintah bersama dengan masyarakat Kota Makassar ingin berperan serta lebih aktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat serta perlu mengupayakan dan mengoptimalkan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan.

Landasan Yuridis

Berdasarkan hasil telaah terkait peraturan atau kebijakan publik, terdapat beberapa produk hukum yang memuat dan mengatur tentang budaya literasi namun di Kota Makassar itu sendiri belum diatur secara spesifik dan lebih komprehensif terkait dengan budaya literasi tersebut. Penyelenggaraan upaya peningkatan budaya literasi selama ini yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui *stakeholder* terkait telah menorehkan hasil namun perlu ditingkatkan atau dikuatkan lagi melalui program-program inovatif serta kepastian hukum melalui Peraturan Daerah tentang Penguatan Budaya Literasi ini.

Landasan yuridis penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penguatan Budaya Literasi ini, secara substansi merujuk pada ketetapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, secara khusus pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah kabupaten/kota berisikan ketetapan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta juga dapat berisi penjabaran yang lebih spesifik mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berikut merupakan penjabaran terkait Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (1,6), pasal 28C ayat (1) dan pasal 31 ayat (1,3); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 8 huruf; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 10 dan 11 ayat (1); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 6 huruf (E).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan bahwa Literasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Selain itu, pembangunan SDM merupakan investasi *human capital* mengingat manusia merupakan fokus pembangunan nasional. Dilansir dari Sindonews.com (diakses pada tanggal 23 Juni 2022), angka anak putus sekolah di Kota Makassar tergolong masih cukup tinggi. Sejak tahun 2016 hingga 2020, tercatat ada 4.508 anak yang tidak mengenyam bangku sekolah lagi. Data anak putus sekolah tersebut terhimpun dari murid jenjang sekolah dasar (SD) yang berusia 7-12 tahun sebanyak 1.784 anak dan siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang berusia sekitar 13-15 tahun sebanyak 2.724 anak.

Terkait dengan indeks literasi membaca, menurut pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2019, indeks literasi membaca di Sulawesi Selatan tergolong dalam kategori rendah dan berada di urutan 11 dari 34 provinsi dengan indeks literasi mencapai angka 38,82. Walaupun pada tahun 2021, menurut survei independen Tri Tunggal Sejaya mengatakan budaya literasi masyarakat Kota Makassar meningkat menjadi 45,31%

dari angka sebelumnya yaitu 39,49% pada tahun 2016, namun hal ini masih perlu diupayakan agar lebih meningkat lagi kedepannya mengingat tantangan global terhadap kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Membangun budaya literasi adalah sebuah cara sekaligus solusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang unggul dan kompetitif (Guntarto, 2016). Pasal 9 Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat belum adanya aturan yang jelas dan spesifik terkait dengan penguatan budaya literasi di Kota Makassar, maka penulis menggagas dan merancang naskah akademik ini yang diharapkan dapat menyumbang pikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka formulasi kebijakan, agar pemerintah Kota Makassar dapat terfokus dan menjalankan program-program yang berkaitan dengan penguatan budaya literasi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia Kota Makassar yang kompetitif serta tanggung jawab yang dilaksanakan tersebut memiliki instrumen dan payung hukum jelas.

Secara filosofis, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan dari pembangunan nasional Indonesia pada hakikatnya yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya demi memperoleh kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Setelah dilakukan pengkajian, maka yang menjadi pertimbangan filosofis dalam naskah akademik ini yaitu bahwa sebagai bangsa besar, Indonesia harus dapat mengembangkan budaya literasi masyarakat sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang baik dan menyeluruh, dimulai dari keluarga, sekolah, sampai masyarakat, serta bahwa dalam rangka menguatkan budaya literasi maka diperlukan suatu terobosan baru serta kepastian hukum yang diselenggarakan secara menyeluruh, satu padu dan berkelanjutan oleh para pemegang kepentingan (*Stakeholders*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Kemudian beberapa pertimbangan sosiologis dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini, yaitu: rendahnya kesadaran akan betapa pentingnya budaya literasi yang

menyebabkan kekurangmampuan untuk mengelola informasi dari perkembangan pesat teknologi dan berujung pada maraknya penipuan, provokasi dan berita bohong; kemampuan literasi sering kali merupakan awal bagi diperolehnya keberhasilan. korelasi siklus antara status kemiskinan, ketidaksejahteraan dan keterbelakangan berkaitan erat dengan tingkat budaya literasi. Ketika budaya literasi kuat, maka efek yang ditimbulkan akan secara perlahan menghapus status kebodohan. Bahkan, dampak baik kuatnya budaya literasi secara langsung akan mampu memperbaiki kualitas hidup serta kemajuan suatu negara; pemerintah dan masyarakat Kota Makassar secara bersama-sama ingin berperan serta lebih aktif dalam upaya mencerdaskan masyarakat serta perlu mengupayakan dan mengoptimalkan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan.

Serta landasan yuridis penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penguatan Budaya Literasi, secara substansi merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara khusus pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah kabupaten/kota berisikan ketentuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta juga dapat berisi penjabaran yang lebih spesifik mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Sehubungan dengan upaya perancangan naskah akademik ini, sasaran yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan budaya gemar membaca dan menambah wawasan atau pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; meningkatnya pemahaman pihak orang tua peserta didik terkait gagasan dan tata cara pelaksanaan kegiatan literasi dalam cakupan keluarga; meningkatnya kesadaran pihak orang tua peserta didik akan urgensi literasi sehingga mampu terdorong untuk menumbuhkan budaya literasi kepada anaknya; kepala sekolah, tenaga pengajar dan komite pendidikan dapat lebih meningkatkan pemahaman akan gagasan, cara pelaksanaan, cara untuk mengelola, mengawasi serta mengevaluasi penguatan literasi peserta didik dalam lingkup bangku pendidikan; para pegiat literasi dan pihak pengelola perpustakaan publik dapat lebih meningkatkan pemahaman akan gagasan, cara pelaksanaan, cara untuk mengelola, mengawasi serta mengevaluasi penguatan literasi di lingkup masyarakat; dan tersusunnya rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penguatan Budaya Literasi.

Adapun Arah dari pengaturan naskah akademik ini adalah membudayakan kegemaran dalam membaca buku, menambah pengetahuan atau wawasan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jangkauan mengenai materi yang diatur dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar ini adalah meliputi aktivitas pendidikan dan pembudayaan literasi dalam lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat rangka peningkatan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat Kota Makassar. Ketentuan yang menjadi arah pengaturan dan jangkauan dalam rangka penyusunan *legal draft* dari rancangan peraturan daerah ini akan menjadi cakupan materi pengaturan norma-norma yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penguatan Budaya Literasi.

REFERENSI

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171-183.
- Guntarto, B. (2016). Tantangan dalam Kegiatan Literasi Media di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Ultimacomm*, 8(1), 1-36.
- Idrus, & Idham, I. (2020). PKM Gerakan Literasi Keluarga pada Ibu Rumah Tanggal di Kampung KB Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Penyebaran Virus COVID-19. *Humanis: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 19(2), 58-65.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Tim GLN Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Tim GLN Kemendikbud.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 196-224.
- Roza, D., & Parlindungan, G, T. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 5(1), 131-144.
- Saputri, E., & Khairani, S. (2021). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Minat Baca Melalui Pojok Baca Digital (POCADI) di Kota Lhokseumawe, Aceh. *Jurnal Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 1(1), 27-39.
- Tribun-timur.com. (2021, Oktober 13). Angka Putus Sekolah di Makassar Capai 4.508 Anak, Disdik Minta Dinsos Turun Tangan. Diambil 15 April 2022, dari [Tribun-timur.com](http://tribun-timur.com) website:



<https://makassar.tribunnews.com/2021/10/13/angka-putus-sekolah-di-makassar-capai-4508-anak-disdik-minta-dinsos-turun-tangan>